



KESEPAKATAN KERJASAMA



**ANTARA
PEMERINTAHAN DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO
DAN
LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID**

NOMOR :

NOMOR : NJ/T06/LP3M UNUJA/008.011.2019

**TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA
DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
MELALUI DESA MITRA**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Dusun Mandaran, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMADI**
Jabatan : Kepala Desa Pesisir, berkedudukan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.**
Jabatan : Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Karanganyar paiton Probolinggo, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0182/SK/01.2018 Tanggal 02 Januari 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Nurul Jadid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama berdasarkan itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAI 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan antara Universitas Nurul Jadid dan Pemerintah Desa dalam mendukung peningkatan dan pengembangan sumber daya desa melalui kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program desa mitra.
- (2) Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah:
 - a. Menggali potensi desa dalam rangka memajukan wilayah dan mencerdaskan masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Nurul Jadid untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya desa secara terpadu, koordinatif, sinergis.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi bidang penelitian, pengabdian pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tema :

- a. Pengembangan edukasi religius melalui pendirian Panguyuban Pakulima.
- b. Perwujudan desa wisata di Pantai Pesisir Mandaran.
- c. Pembangunan sumber daya manusia dalam peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, budaya, dan sumber daya alam.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Sebagai awal pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menetapkan lokasi Percontohan Kerjasama Desa Mitra.
- (2) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada ayat (1) akan dilaksanakan antara lain dengan pola Pengabdian Masyarakat Dosen dan atau Mahasiswa serta Kuliah Kerja Nyata.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, dan diajukan selambat-lambatnya enam bulan sebelumnya.
- (2) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Kesepakatan Kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 6 STATUS KESEPAKATAN KERJASAMA

Selama Kesepakatan Kerjasama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Kerjasama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

: PEMERINTAH DESA PESISIR

Up. Semua perangkat desa, Kepala Dusun, Kepala RT dan RW, dan tokoh masyarakat

Nama : Ahmadi

Nomor Kontak : +6285 258 225 627

PIHAK KEDUA

: UNIVERSITAS NURUL JADID

Up. Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian, Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Nama : Nurul Huda

Nomor Kontak : +6285 335 118 844

Email : lp3m@unuja.ac.id

**PASAL 8
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (2) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (3) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA PESISIR**

AHMADI

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PENERBITAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID**



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.



KESEPAKATAN KERJASAMA



ANTARA
LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID
DAN
PEMERINTAHAN DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR : NJ/T06/LP3M UNUJA/008/11.2019

NOMOR :

TENTANG
PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA
DESA PESISIR KECAMATAN BESUKI KABUPATEN SITUBONDO
MELALUI DESA MITRA

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan November, tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Dusun Mandaran, Desa Pesisir, Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.**
Jabatan : Kepala Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Nurul Jadid, berkedudukan di Karanganyar paiton Probolinggo, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor: NJ-T06/0182/SK/01.2018 Tanggal 02 Januari 2018, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Nurul Jadid, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **AHMADI**
Jabatan : Kepala Desa Pesisir, berkedudukan di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Kerjasama berdasarkan itikad baik, saling membantu, menghormati, dan akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (3) Maksud Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan kerjasama yang berkesinambungan antara Universitas Nurul Jadid dan Pemerintah Desa dalam mendukung peningkatan dan pengembangan sumber daya desa melalui kerjasama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat program desa mitra.
- (4) Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah:
 - e. Menggali potensi desa dalam rangka memajukan wilayah dan mencerdaskan masyarakat desa;
 - f. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah desa, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat;
 - g. Memberikan kesempatan bagi civitas akademika Universitas Nurul Jadid untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - h. Mengembangkan model pemberdayaan masyarakat dan peningkatan sumber daya desa secara terpadu, koordinatif, sinergis.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi bidang penelitian, pengabdian pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat dengan tema :

- d. Pengembangan edukasi religius melalui pendirian Panguyuban Pakulima.
- e. Perwujudan desa wisata di Pantai Pesisir Mandaran.
- f. Pembangunan sumber daya manusia dalam peningkatan ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial keagamaan, budaya, dan sumber daya alam.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (3) Sebagai awal pelaksanaan kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menetapkan lokasi Percontohan Kerjasama Desa Mitra.
- (4) Kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada ayat (1) akan dilaksanakan antara lain dengan pola Pengabdian Masyarakat Dosen dan atau Mahasiswa serta Kuliah Kerja Nyata.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (5) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, dan diajukan selambat-lambatnya enam bulan sebelumnya.
- (6) Perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (7) Kesepakatan Kerjasama ini berakhir atau batal demi hukum jika ada peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Kerjasama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Dalam hal Kesepakatan Kerjasama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya hak dan kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 6 STATUS KESEPAKATAN KERJASAMA

Selama Kesepakatan Kerjasama ini belum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan Kerjasama ini tidak mengikat secara hukum dan apabila diputuskan oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain, maka pihak lain tidak dapat menuntut hak dan kewajiban apapun dari salah satu pihak.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN

- (3) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung, atau melalui pos tercatat, surat elektronik dan cara-cara lain yang memungkinkan.
- (4) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA

: UNIVERSITAS NURUL JADID

Up. Kepala Bidang Penelitian dan Pengabdian, Lembaga Penerbitan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat

Nama : Nurul Huda

Nomor Kontak : +6285 335 118 844

Email : lp3m@unuja.ac.id

PIHAK KEDUA

: PEMERINTAH DESA PESISIR

Up. Semua perangkat desa, Kepala Dusun, Kepala RT dan RW, dan tokoh masyarakat

Nama : Ahmadi

Nomor Kontak : +6285 258 225 627

**PASAL 8
PENUTUP**

- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam Addendum dan atau Amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Kerjasama ini.
- (5) Segala ketentuan dan syarat dalam Kesepakatan Kerjasama ini berlaku untuk PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (6) Kesepakatan Kerjasama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
KEPALA LEMBAGA PENERBITAN
PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NURUL JADID**



ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.

**PIHAK KEDUA
KEPALA DESA PESISIR**

AHMADI